

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN DAN PENGATURAN MINI MARKET PENGELOLA JARINGAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa usaha perdagangan toko swalayan skala kecil dan menengah, dalam bentuk minimarket pengelola jaringan usaha, perkembangannya sangat pesat, oleh karena itu perlu penataan dan pengaturan agar dapat serasi saling membutuhkan dan saling menguntungkan dengan pedagang kecil dan pedagang di pasar rakyat;
- b. bahwa termasuk dalam usaha penataan dan pengaturan toko minimarket pengelola jaringan usaha, wajib menyelenggarakan pengembangan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah;
- c. bahwa keberadaan Toko Mini Market Pengelola Jaringan Usaha harus dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pengaturan Toko Mini Market Pengelola Jaringan Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PENGATURAN TOKO MINI MARKET PENGELOLA JARINGAN USAHA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
6. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
7. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri dan menjual berbagai jenis barang konsumsi secara eceran atau grosir.
8. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar
10. Kemitraan adalah kerjasama dalam keberkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
11. Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara toko swalayan dan/atau pengelola jaringan toko swalayan dengan pemasok yang berhubungan dengan pemasokan barang yang di perdagangkan.
12. Pengelola Jaringan Toko Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya;
13. Pusat Niaga adalah suatu area terpadu untuk usaha perdagangan dan komersial lainnya.

14. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib tatanan penyelenggaraan Toko Mini Market sebagai sarana perdagangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang di Kabupaten Lombok Barat.

BAB III

BAGIAN KESATU PENDIRIAN DAN PENATAAN

Pasal 3

Pelaku usaha dapat mendirikan toko minimarket pengelola jaringan usaha, minimarket yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan pusat perbelanjaan dan/atau bangunan/kawasan lain, di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 4

- (1) Persyaratan mendirikan toko minimarket adalah:
 - a. mendapat persetujuan masyarakat setempat di lingkaran lokasi yang dimuat dalam surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Dusun, Kepala Desa dan Camat;
 - b. jarak antara toko mini market dengan pasar rakyat sekurang-kurangnya 500 meter (lima ratus meter) dari batas pasar rakyat terluar;
 - c. jarak minimarket dengan pemukiman/perumahan penduduk sekurang-kurangnya 50 meter (lima puluh meter) dari batas terluar kampung/pemukiman/perumahan;
 - d. mendapat rekomendasi dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - f. memiliki ijin yang ditentukan peraturan perundang-undangan oleh SKPD yang membidangi perijinan.
- (2) Pengelola toko mini market harus menyediakan paling sedikit :
 - a. areal parkir untuk roda 2 (dua) dan roda 4 (empat);
 - b. fasilitas yang menjamin toko mini market bersih, sehat, aman, tertib;
 - c. ruang publik yang nyaman; dan
 - d. akses bagi penyandang disabilitas.
- (3) Pengelola toko minimarket, wajib mempekerjakan tenaga kerja sekitar lokasi.

Pasal 5

- (1) Lokasi toko mini market terletak disetiap jaringan jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten.
- (2) Dalam hal toko mini market terletak di kawasan perumahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) juga harus mendapat surat persetujuan dari pengelola perumahan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai lokasi sebagaimana di maksud dalam pasal 5, tidak berlaku bagi toko mini market yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau pusat niaga yang telah memiliki izin.

Pasal 7

- (1) Toko mini market memiliki batasan luas tempat penjualan tidak melebihi dari 400 m² (empat ratus meter persegi) dan tidak boleh kurang dari 100 m² (seratus meter persegi).
- (2) Fasilitas bangunan antara lain :
 - a. bangunan dibuat dengan ukuran standar bangunan dan ruangan tertentu;
 - b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung kesegala arah;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - d. penataan toko berdasarkan jenis barang dagangan; dan
 - e. bentuk bangunan selaras dengan bangunan lain pada kawasan di sekitarnya.

Pasal 8

Lokasi pendirian toko mini market harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten dan/atau peraturan zonasi.

BAGIAN KEDUA KERJASAMA USAHA DAN KEMITRAAN

Pasal 9

- (1) Setiap pengusaha toko mini market, wajib melakukan kemitraan dengan UMKM/IKM berdasarkan perjanjian tertulis yang di sepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan yang dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Perjanjian kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum di Indonesia.

Pasal 10

- (1) Dalam upaya mengembangkan UMKM/IKM kemitraan yang dilakukan oleh toko minimarket dapat dilaksanakan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.

- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM/IKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek toko mini market atau merek lain yang disepakati dalam rangka peningkatan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal toko mini market kepada UMKM sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Penyediaan Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk penyediaan barang yang di pasok kepada UMKM dan pedagang di Pasar Rakyat;
- (6) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 11

- (1) Toko mini market harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang di hasilkan UMKM/IKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pengusaha toko mini market.
- (2) Dalam rangka mengembangkan kemitraan dan kerjasama toko mini market agar menyediakan fasilitas berupa :
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan barang;
 - d. permodalan; dan/atau
 - e. bentuk bantuan lainnya
- (3) Bagi UMKM/IKM yang akan menjalin kerjasama kemitraan, harus diterima oleh setiap minimarket apabila UMKM/IKM telah mendapat surat pengantar kerjasama kemitraan dari Dinas.

BAB IV

JAM OPERASIONAL TOKO MINI MARKET

Pasal 12

- (1) Jam operasional toko mini market disesuaikan dengan:
 - a. kondisi usaha mikro, kecil menengah di sekitarnya termasuk toko eceran tradisional.
 - b. kebutuhan masyarakat; dan
 - c. kondisi sosial masyarakat setempat.

BAB V

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Setiap pengusaha toko mini market harus menyampaikan laporan berupa :
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omzet penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM/IKM yang bermitra dan pola kemitraan; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap semester dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. setiap bulan Juli tahun yang berkenaan untuk semester pertama; dan
 - b. setiap bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan toko mini market.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 15

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, SKPD terkait dapat :

- a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM/IKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan toko mini market;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara toko mini market dengan UMKM;
- c. mendorong toko mini market mengembangkan pemasaran barang UMKM/IKM; dan/atau
- d. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan toko mini market.

Pasal 16

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi :
 - a. kelengkapan perizinan
 - b. pelaksanaan kewajiban menyelenggarakan kemitraan dengan UMKM/IKM;
 - c. syarat dan ketentuan barang dagangan yang dijual;
 - d. ketaatan pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengawasan SKPD yang membidangi perindustrian dan perdagangan membentuk tim pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Pada saat melakukan pengawasan petugas dan/atau tim harus menunjukkan surat tugas atau tanda pengenal.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 28 Juli 2016
BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 28 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Ttd

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016 NOMOR 39